



PENGURUS DAERAH
DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD (PD-DDI)
PINRANG

Sekretariat : Jl. A. Wahani No.27 Pinrang Tlp/Fax. 0421-925069 ; Hp. 081 52520139

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS DAERAH DDI PINRANG

Nomor : PD / K.06 / 38 / XII / 2006

Tentang

PENGESEHAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) DDI MASOLO
KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG

Bismillahir Rahmanir Rahim

PENGURUS DAERAH DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD (PD-DDI) PINRANG

- Membaca : Surat Pengurus Ranting DDI Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang Nomor: 22 / RA - DDI / AA / OP. 829 / XI / 2006 tanggal 17 November 2006 perihal Permohonan SK Pendirian RA DDI Masolo.
- Menimbang : 1. Bahwa Darud Da'wah Wal-Irsyad merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pendidikan, Da'wah dan Sosial maka dirasa perlu mengembangkan lembaga-lembaga yang efektif membina ilmu-ilmu keagamaan sejak dini seperti Raudhatul Athfal (RA) DDI Masolo Kec. Patampanua Kab. Pinrang.
2. Bahwa untuk menjamin keberadaan Raudhatul Athfal (RA) DDI maka dipandang perlu menerbitkan SK Pengesahan Pendirian RA DDI Masolo Kec. Patampanua Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DDI.
- Memperhatikan : a. Pokok-pokok Program Kerja PB.DDI hasil Muktamar DDI XIX tahun 2003 bidang Pendidikan;
- b. Peraturan PB. DDI Nomor: 4 tahun 1999 tentang Pedoman Dasar Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Madrasah/ Sekolah DDI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengesahkan Pendirian Raudhatul Athfal (RA) DDI Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang .
- Kedua : Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak **1 Desember 2002**.
- Ketiga : Segala konsekwensi biaya dalam upaya pengembangan dan pembinaan pendidikan di Raudhatul Athfal DDI dibebankan kepada pengurus DDI setempat;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sampai terbit SK Pengurus Besar DDI tentang Pengesahan Pendirian RA - DDI Masolo .
- Kelima : Apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Minallahil musta'an wa'alait tiblan.

DITETAPKAN DI : PINRANG

29 Dzulqa'dah 1427 H.

PADA TANGGAL :
20 Desember 2006 M.

PENGURUS DAERAH
DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD (DDI)

Ketua,

Sekretaris,

Drs. H.ABD.SAMAD SAMAJUNA

Drs.H.M. ASHIB AWIS, M.Si.

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua Umum Pengurus Besar DDI di Makassar ;
2. Bupati Pinrang di Pinrang;
3. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Pinrang di Pinrang;
5. Ketua Majelis Pembina PD.DDI Pinrang di Pinrang;